Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi (JIESA)
Volume 3, Nomor 4, Juli 2026
E-ISSN.: 3046-983X; P-ISSN.: 3046-9015, Hal. 242-255
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i4.2427
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Akibat Hukum Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif KUHPerdata dan UU ITE

Satria Wiguna[1*], M Salik Ruqy[2], Bintang Hibatullah[3], Yardo Dafo Al Farid[4]
[1-4]Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
**Penulis Korespondensi: satriawiguna0511@gmail.com*

Abstract. *The rapid development of information technology has significantly increased the volume of online buying and selling transactions in Indonesia. However, this growth has not been fully accompanied by adequate legal awareness among the parties in fulfilling their respective rights and obligations, resulting in various legal disputes, particularly those related to breach of contract. This study aims to analyze the forms of breach of contract in online sales transactions and examine their legal consequences under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata) and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (EIT Law). This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that breaches of contract in online transactions include failure to perform contractual obligations, improper performance, delayed performance, and actions that violate the agreed contractual terms. The legal consequences include the injured party's right to demand contract performance, claim compensation pursuant to Articles 1243–1252 of the Indonesian Civil Code, and seek contract cancellation under Articles 1266 and 1267 of the Civil Code. Dispute resolution may be pursued through the internal dispute resolution mechanisms provided by e-commerce platforms, the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK), or the District Court to ensure legal certainty and protection for the parties involved.*

Keywords: *Breach of Contract; Indonesian Civil Code; ITE Law; Legal Consequences; Online Shopping.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong peningkatan transaksi jual beli secara daring di Indonesia. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesadaran hukum para pihak dalam memenuhi hak dan kewajiban, sehingga memunculkan berbagai sengketa, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli daring serta mengkaji akibat hukumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam transaksi jual beli daring meliputi tidak melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tidak sesuai perjanjian, terlambat memenuhi prestasi, serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Akibat hukumnya meliputi hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaksanaan perjanjian, memperoleh ganti rugi sesuai Pasal 1243–1252 KUHPerdata, serta mengajukan pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui mekanisme internal platform e-commerce, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun Pengadilan Negeri sebagai upaya memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Jual Beli Online; KUHPerdata; UU ITE; Wanprestasi.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat pada era digitalisasi telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pola transaksi perdagangan di Indonesia. Kehadiran platform e-commerce (perdagangan elektronik) seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak telah menggeser paradigma jual beli konvensional menuju transaksi berbasis digital. Model bisnis ini menawarkan efisiensi tanpa batas ruang dan waktu, di mana pertemuan fisik antara penjual dan pembeli tidak lagi menjadi prasyarat terjadinya kesepakatan. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet

Naskah Masuk: 18 Mei 2026; Revisi: 19 Juni 2026; Diterima: 09 Juli 2026; Terbit: 20 Juli 2026

Indonesia (APJII), penetrasi pengguna internet di Indonesia terus mengalami lonjakan setiap tahunnya. Hal ini secara langsung menjadi katalisator yang mendorong pertumbuhan volume dan nilai transaksi e-commerce secara masif, sekaligus menjadikannya sebagai salah satu tulang punggung perekonomian digital nasional.(Maduwu et al., n.d.)

Pada hakikatnya, transaksi jual beli online tetap tunduk pada asas-asas hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kesepakatan yang terjadi melalui klik persetujuan (clickwrap agreement) di dalam platform e-commerce memiliki kekuatan mengikat dan sah secara hukum apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diamanatkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pengakuan terhadap kontrak elektronik ini juga dipertegas melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang memberikan kedudukan hukum yang setara antara dokumen elektronik dengan dokumen konvensional.(Barkatullah, 2019)

Namun demikian, pesatnya eskalasi transaksi jual beli online tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran hukum dan etika bisnis dari para pihak yang terlibat. Karakteristik e-commerce yang minim tatap muka menciptakan asimetri informasi, di mana pembeli hanya dapat mengandalkan deskripsi dan representasi visual yang diberikan oleh penjual. Kondisi ini memicu berbagai sengketa hukum di lapangan, seperti ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan deskripsi yang ditawarkan, pengiriman barang yang melewati batas waktu estimasi, barang yang diterima dalam keadaan cacat, hingga tidak dilaksanakannya kewajiban pengiriman sama sekali. Tingginya angka pengaduan konsumen terkait transaksi e-commerce yang dicatat oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) setiap tahunnya menjadi bukti empiris atas rentannya posisi konsumen.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara yuridis mengonstruksikan suatu perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, wanprestasi diatur secara komprehensif, salah satunya bermuara pada Pasal 1238 KUHPerdata, yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, melaksanakannya tetapi tidak tepat waktu, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selain KUHPerdata dan UU ITE, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan (khususnya pembeli) juga bersinggungan erat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), yang mewajibkan pelaku usaha untuk beriktikad baik dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Meskipun lanskap regulasi telah tersedia dan saling melengkapi, implementasi penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam jual beli online masih menghadapi berbagai jalan buntu. Dari sisi praktis dan prosedural, terdapat hambatan terkait pembuktian kerugian elektronik, identifikasi identitas asli penjual (anonimitas), batasan yurisdiksi, hingga ketidakjelasan batas tanggung jawab antara penjual (merchant) dan penyelenggara platform (marketplace)Seringkali, penyelenggara platform berlindung di balik klausul eksonerasi atau prinsip safe harbor policy, yang menyatakan bahwa mereka hanya bertindak sebagai perantara perantara dan tidak bertanggung jawab atas isi transaksi. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) kerap dianggap tidak proporsional karena biaya perkara yang jauh melebihi nilai kerugian barang yang disengketakan.

Kondisi sosiologis dan kekosongan pemahaman hukum ini menunjukkan perlunya sebuah instrumen penyelesaian dan penegasan tanggung jawab yang lebih jelas. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis yang mendalam dan komprehensif mengenai akibat hukum wanprestasi dalam transaksi jual beli online berdasarkan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan guna memberikan kepastian hukum, perlindungan yang seimbang bagi para pihak, serta kontribusi akademis yang konstruktif dalam diskursus perkembangan hukum perikatan di era digital. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum perdata, khususnya hukum perikatan dalam era transaksi digital, serta menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, konsumen, dan aparat penegak hukum dalam memahami hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual beli online, serta memberikan panduan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi secara efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Transaksi jual beli online pada hakikatnya tetap patuh pada asas-asas hukum perjanjian yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Suatu perjanjian, termasuk yang dilakukan secara elektronik, baru memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang diamanatkan di Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, keahlian untuk membentuk perjanjian, suatu hal khusus, dan suatu alasan yang halal. (Nugraha Salim et al., 2024)Prinsip ini berlaku pula terhadap kesepakatan yang terbentuk melalui klik persetujuan (clickwrap agreement) pada platform e-commerce,

yang oleh UU ITE diberikan kedudukan hukum setara dengan dokumen konvensional.(Barkatullah, 2019)

Salah satu konsekuensi dari mengikatnya suatu perjanjian adalah timbulnya kewajiban bagi para pihak untuk melakukan prestasi yang di sepakati. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka pihak tersebut dapat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi timbul apabila debitur tidak menepati prestasi, mengerjakannya tetapi tidak tepat waktu, atau mengerjakan sesuatu yang bagi perjanjian tidak boleh dikerjakan. Secara teoritis, wanprestasi diklasifikasikan ke dalam empat bentuk, yaitu tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi tetapi tidak sebagai mana mestinya, melakukan prestasi tetapi lalai, dan melakukan sesuatu yang berdasarkan perjanjian tidak boleh dilakukan. Akibat dari wanprestasi tersebut dapat berupa tuntutan pemenuhan perjanjian, tuntutan ganti rugi, maupun pengagalan perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1267 KUHPerdata.(Patricius, 2023)

Dalam konsteks jual beli online, konstruksi waprestasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi transaksi elektronik. UU ITE memberikan pijakan hukum bagi keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik, sekaligus memuat larangan bagi setiap pihak untuk memberitakan informasi yang keliru dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan seperangkat hak bagi konsumen termasuk hak atas kompensasi dan ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Sinkronisasi antara KUHPerdata, UU ITE dan UUPK inilah yang menjadi landasan dan yuridis bagi penelitian ini dalam mengkaji bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam transaksi jual beli online.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis noermatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan(Priscilla Trinita Patricius, 2023). Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan norma hukum positif yang berlaku di indonesia, khususnya mengenai wanprestasi dalam transaksi jual beli online.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua ancangan.

Pertama, ancangan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu ancangan yang dikerjakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang ditelaah meliputi KUHPerata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindngan Konsumen.

Kedua, ancangan konseptual (*conceptual approach*), yaitu ancangan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, serta pandangan para ahli hukum yang bertumbuh dalam ilmu hukum perdata, khususnya hukum perikatan dan hukum perjanjian(Purba, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum dalam membantah permasalahan yang diteliti.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis.

Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, meliputi: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); (2) Undang-Undang Nomor 11 tentang informasi dan Transaksi Elektronik; (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukm yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum perikatan, hukum perjanjian, dan transaksi elektronik.

Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum premier dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber lain yang relevan.(Wijaya et al., 2025)

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research),* yaitu dengan cara mengmpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik dari sumber cetak maupun sumber elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.(Wijaya et al., 2025)

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-analisi, yaitu dengan cara mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara sistematis dan komprehensif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selain itu, digunakan pula metode preskriptif, yaitu memberikan penilaian atau argumentasi mengenai apa yang seharusnya berlaku berdasarkan norma hukum yang ada dalam kaitan nya dengan permasalahan wanprestasi dalam transaksi jual beli online.(Nelly, 2024)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentik- Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari KUHPerdata dan UU ITE

Wanprestasi dalam Perspektif KUHPerdata

Sebagaimana telah diuraikan dalam kajian teori, wanprestasi merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak melengkapi kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan. Dalam konteks transaksi jual beli online, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada dasarnya tidak berbeda dengan wanprestasi dalam perjanjian konvensional, namun memiliki kekhususan tersendiri akibat karakteristik transaksi elektronik yang dilakukan tanpa tatap muka secara langsung.(Larassati, 2025)

Berdasarkan ktentuan Pasal 1238 KUHPerdata, terdapat empat bentuk wanprestasi yang lazim terjadi dalam transaksi jual beli online, yaitu sebagai berikut.

Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali

Bentuk wanprestasi pertama adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, yaitu kondisi di mana penjual sama sekali tidak memberikan barang yang telah di pesan dan dibayar oleh pembeli. Dalam praktik jual beli online, bentuk wanprestasi ini sering terjadi dalam bentuk penipuan *(fraud)* di mana penjual menerima pembayaran dari pembeli namun tikdak pernah mengirimkan barang yang dijanjikan.(Budi, 2023)

Dalam perspektif KUHPerdata, kondisi ini jels merupakan wanprestasi karena penjual telah menerima prestasi dari pembeli berupa pembayaran harga, namun tidak melakukan kontra-prestasinya berupa pengiriman barang. Hal ini bertentangan dengan asas *pacta sunt servanda* yang terkandumg dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membatnya.

Dalam konteks UU ITE, perbuatan penjulal yang tidak megirimkan barang setelah menerima pembayaran dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan

Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Melaksanakan Prestasi Tetapi Tidak Sebagimana Mestinya

Bentuk wanprestasi kedua yang paling sering dijumpai ketika transaksi jual beli online adalah penjual mengirimkan barang, namun barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan ketentuan produk, spesifikasi, atau kualitas yang telah dijanjikan pada halaman produk di platform e-commerceMatarani & Sudarwanto. Misalnya, penjual mendeskripsikan produk sebagai barang original bermerek , namun yang dikirimkan adalah barang tiruan *(KW)*; atau ukuran, warna, maupun spesifikasi teknis barang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam deskripsi produk.

Kondisi demikian merupakan wanprestasi dalam bentuk melaksanalan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Penjual dianggap telah memenuhi kewajibanya secara formal dengan mengirimkan barang, namun secara materiil tidak memenuhi standar prestasi yang telah dijanjikan.

Selain itu, sikap ini juga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undamg-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang melarang pelaku usaha membuat dan/atau menjual barang yang tidak sesuai dengan janji yang dicantumkan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan brang tersebuut.

Melaksanakan Prestasi Tetapi Terlambat

Bentuk wanprestasi ketiga adalah keterlamatan dalam pelaksanaan prestasi. Dalam transaksi jual beli online, bentuk wanprestasi ini terjadi ketika penjual mengirimkan barang melewati batas waktu pengiriman yang telah disepakati atau yang telah dijanjikan pada platform e-commerce, misalnya pengiriman yang dijanjikan dalam 2-3 hari kerja namn baru dilaksanakan setelah 2-3 minggu.(Widjaja, 2026)

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai pabila telah diberikan surat perintah atau kerja sejenis, atau apabila pernjanjian sendiri telah menetapkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam konteks jual beli online, estimasi waktu pengirima yang tercantum pada platform e-commerce dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari perjanjian yang mengikat para pihak, sehingga keterlambatan dari waktu yang ditentukan tersebut dapat langsung dikategorikan sebagai wanprestasi tapa perlu somasi terlebih dahulu(Amalia & Thaher, 2025).

Melakukan Sesuatu yang Dilarang dalam Perjanjian

Bentuk wanprestasi keempat adalah melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian. Dalam transaksi jual beli online, bentuk ini dapat berupa pembatalan pesanan secara sepihak oleh penjual setelah pembayaran diterima tanpa alasan yang sah, atau penjual memberikan data pribadi pembeli kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, yang mana hal tersebut bertentangan dengan syarat dan ketentun yang berlaku pada platform e-commerce.

Dalam perspektif UU ITE, pembocoran data pribadi pembeli kepada pihak ketiga tanpa izin juga bertentangan dengan ketentuan pengaturan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE. sehingga perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan tanggung jawab secara perdata tetapi berpotensi pula menimbulkan tanggung jawab pidana.

Akibat Hukm Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan KUHPerdata dan UU ITE

Tuntunan Pemenuhan Perjanjian

Akibat hukum pertama yang dapat dituntut oleh kreditur (pembeli) apabila debitur (penjual) melakukan wanprestasi adalah tuntutan pemenuhan perjanjian (nakoming). Berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata kreditur dapat memilih upaya hukum berupa pelaksanaan perikatan, pelaksanaan perikatan disertai kompensasi atas kerugian, tuntutan kompensasi atas kerugian, pembatalan perjanjian, maupun pembatalan perjanjian yang disertai kompensasi atas kerugian..

Dalam konteks jual beli online, tuntutan pemenuhan perjanjian berarti pembeli dapat menuntut agar penjual tetap mengirimkan barang yang telah dipesan dan dibayar sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan. Mekanisme ini dalam praktiknya dapat dilakukan melalui fitur pengajuan komplain atau sengketa (dispute resolution) yang disediakan oleh platform e-commerce, di mana platform berperan sebagai mediator antara penjual dan pembeli(Chang & Khairunisa, 2024).

Tuntunan Ganti Rugi

Akibat hukum kedua adalah tuntutan ganti rugi (schadevergoeding). Ketentuan mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 1243–1252 KUHPerdata yang mencakup tiga komponen, yaitu biaya (kosten), kerugian (schaden), dan bunga (interessen). Ganti rugi dapat dituntut apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai melalui somasi.

Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata, ruang lingkup ganti rugi mencakup kerugian yang telah dialami serta keuntungan yang semestinya diperoleh oleh pihak yang dirugikan., dengan batasan bahwa kerugian yang timbul memiliki hubungan kausal secara langsung dengan wanprestasi yang dilakukan. Dalam transaksi jual beli secara daring, ganti rugi yang dapat

diklaim meliputi: (1) pengembalian uang pembayaran (refund); (2) biaya pengiriman yang telah dikeluarkan; dan (3) kerugian lain yang dapat dibuktikan sebagai akibat langsung dari wanprestasi penjual.

Selain ketentuan KUHPerdata, hak konsumen atas ganti rugi juga dijamin. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK, konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan atau tidak berada dalam kondisi sebagaimana mestinya.Basaria, 2024).

Pembatalan Perjanjian

Akibat hukum lainnya adalah pembatalan perjanjian (*ontbinding*). Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa dalam setiap perjanjian timbal balik dianggap terdapat syarat batal apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Namun, agar pembatalan tersebut mempunyai akibat hukum, permohonan pembatalan harus diajukan kepada hakim. Namun, dalam praktik jual beli online, mekanisme pembatalan perjanjian umumnya telah diatur secara rinci dalam syarat dan ketentuan (terms and conditions) yang ditetapkan oleh masing-masing platform e-commerce. Ketentuan tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk prosedur pembatalan transaksi, pengembalian barang, serta mekanisme pengembalian dana (refund). Pembeli dapat mengajukan pembatalan pesanan secara langsung melalui fitur yang telah disediakan oleh platform tanpa harus menempuh proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selama permohonan pembatalan dilakukan sesuai dengan batas waktu, alasan yang diperbolehkan, dan persyaratan yang telah ditentukan oleh platform, proses pembatalan dan pengembalian dana umumnya akan diproses secara otomatis atau melalui verifikasi oleh pihak penyelenggara e-commerce. Mekanisme ini memberikan kemudahan, efisiensi, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa transaksi secara cepat, sehingga penyelesaian dapat dilakukan tanpa memerlukan proses litigasi yang memakan waktu dan biaya(Rahmadita & Cahyono, 2023).

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dalam hal ini terjadi wanprestasi yang tidak dapat diselesaikan secara internal melalui platform e-commerce, terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang sapat ditempuh oleh konsumen.

Pertama, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi terobosan hukum yang sangat krusial dalam memotong birokrasi peradilan yang rumit dan

mahal. Melalui tiga opsi mekanisme yaitu mediasi di mana BPSK menjadi penengah pasif, konsiliasi di mana BPSK aktif menyodorkan draf perdamaian, atau arbitrase di mana majelis bertindak sebagai hakim pemutus lembaga ini menawarkan fleksibilitas yang mengedepankan musyawarah. Keunggulan utama BPSK terletak pada kepastian hukum asas peradilan cepat, di mana undang-undang mewajibkan putusan harus sudah diketuk dalam waktu maksimal 21 hari kerja sejak gugatan diterima. Selain itu, prosesnya yang bebas biaya perkara memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat kecil agar nilai kerugian materiil mereka tidak habis menguap hanya untuk membiayai proses hukum yang berkepanjangan(Nisantika & Maharani, 2021).

Meskipun berada di luar jalur peradilan formal, putusan yang dihasilkan oleh BPSK tetap memiliki taji hukum karena bersifat final dan mengikat (final and binding). Bagi pelaku usaha yang tidak beriktikad baik, putusan ini dapat dimintakan penetapan eksekusi (fiats eksekusi) ke Pengadilan Negeri agar memiliki daya paksa yang setara dengan putusan pengadilan. Kendati demikian, dalam praktiknya BPSK masih kerap membentur tantangan nyata, mulai dari belum meratanya keterbatasan anggaran di tingkat daerah, tindakan pelaku usaha yang sengaja mangkir dari panggilan sidang, hingga hambatan birokrasi ketika konsumen harus beralih ke pengadilan formal demi mengesekusi putusan. Secara keseluruhan, BPSK tetap menjadi instrumen perlindungan yang sangat ideal untuk menyeimbangkan posisi tawar konsumen yang sering kali lemah ketika berhadapan dengan dominasi pelaku usaha(Kurniawan, 2024).

Kedua, melalui Pengadilan Negri. Jika proses mediasi atau konsiliasi di BPSK gagal mencapai kesepakatan, atau salah satu pihak merasa keberatan dengan hasil putusan arbitrase BPSK, ranah peradilan formal melalui Pengadilan Negeri menjadi benteng terakhir bagi konsumen untuk menuntut keadilan. Dalam konteks hukum acara perdata, gugatan yang diajukan umumnya bersandar pada dalil wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Melalui instrumen ini, konsumen dapat menggugat pelaku usaha atas dasar cidera janji, baik karena pelaku usaha sama sekali tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhinya, atau melakukan sesuatu yang di luar perjanjian, sehingga konsumen berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga.(Sasiras et al., 2025)

Namun, peralihan dari BPSK ke Pengadilan Negeri ini membawa konsekuensi perubahan mekanisme yang cukup signifikan. Berbeda dengan BPSK yang mengikatkan diri pada asas peradilan cepat maksimal 21 hari kerja dan bebas biaya, pembuktian wanprestasi di Pengadilan Negeri tunduk sepenuhnya pada hukum acara perdata formal yang cenderung memakan waktu

lebih lama dan memerlukan biaya perkara. Konsumen selaku penggugat memikul beban pembuktian (bewijslast) untuk menunjukkan bukti konkret adanya perjanjian (seperti nota, kuitansi, atau garansi) serta bukti bahwa pelaku usaha telah lalai setelah diberikan teguran (somasi). Meskipun jalur peradilan formal ini membutuhkan energi dan biaya yang lebih besar, langkah ini memberikan kepastian eksekusi yang jauh lebih kuat dan memaksa dibandingkan instrumen penyelesaian alternatif di luar pengadilan.(Kusumonegoro & Djajaputra, 2023)

Ketiga, melalui mekanisme internal platform e-commerce. Integrasi sistem penyelesaian sengketa internal (dispute resolution system) langsung di dalam aplikasi e-commerce merupakan bentuk mitigasi konflik modern yang sangat efektif dalam memangkas jarak antara konsumen dan pelaku usaha. Fasilitas seperti fitur komplain, pengajuan pengembalian dana (refund), atau retur barang bertindak sebagai "pengadilan instan" yang mendahului keterlibatan lembaga formal seperti BPSK atau Pengadilan Negeri. Dengan memanfaatkan algoritma sistem digital dan peran platform sebagai pihak ketiga yang netral (marketplace selaku penengah), dana pembayaran pembeli ditahan sementara waktu dalam sistem rekening bersama (escrow account). Dana tersebut baru akan diteruskan ke penjual jika konsumen menyatakan barang telah sesuai, atau dikembalikan ke pembeli jika terbukti terjadi wanprestasi seperti barang rusak, cacat, atau tidak dikirim. Sistem ini secara radikal memangkas waktu penyelesaian sengketa yang biasanya memakan waktu berminggu-minggu menjadi hitungan jam atau hari saja, sekaligus menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap ekosistem ekonomi digital di Indonesia.(Hanida, 2023)

Meskipun sistem internal ini menawarkan kemudahan yang luar biasa dan menyelesaikan mayoritas konflik transaksi harian, mekanismenya tetap memiliki keterbatasan hukum yang mendasar. Keputusan yang diambil oleh pihak platform e-commerce bersifat kontraktual berdasarkan Syarat dan Ketentuan Aplikasi yang disetujui pengguna, bukan merupakan putusan hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial di mata negara. Jika nilai kerugian konsumen sangat besar atau pihak e-commerce gagal memberikan solusi yang adil karena keterbatasan bukti digital, konsumen tetap memiliki hak konstitusional untuk membawa sengketa tersebut ke ranah eksternal. Dalam kondisi demikian, jejak digital, ruang obrolan chat, dan riwayat transaksi dari sistem internal aplikasi justru akan bermutasi menjadi alat bukti elektronik yang sangat kuat dan sah ketika konsumen memutuskan untuk melanjutkan tuntutan wanprestasi mereka ke BPSK maupun Pengadilan Negeri.(Sinar Grafika.., 2024)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli secara daring apabila ditinjau dari

KUHPerdata dan UU ITE terdiri dari empat bentuk, yaitu: (1) tidak melaksanakan prestasi sama sekali, yang dalam praktik jual beli online terwujud dalam bentuk penjual yang menerima pembayaran namun tidak mengirimkan barang sama sekali; (2) melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, yaitu penjual mengirimkan barang namun tidak sesuai dengan deskripsi, spesifikasi, atau kualitas yang telah dijanjikan; (3) melaksanakan prestasi tetapi terlambat, yaitu penjual mengirimkan barang melewati batas waktu pengiriman yang telah disepakati; dan (4) melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, yaitu penjual melakukan pembatalan pesanan secara sepihak atau membocorkan data pribadi pembeli kepada pihak ketiga tanpa izin. Keempat bentuk wanprestasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, dan dalam konteks transaksi elektronik juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Adapun akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dalam transaksi jual beli online berdasarkan KUHPerdata dan UU ITE meliputi: (1) tuntutan pemenuhan perjanjian, di mana pembeli dapat menuntut agar penjual tetap melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian; (2) tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243–1252 KUHPerdata yang mencakup biaya (kosten), kerugian (schaden), dan bunga (interessen), serta hak atas kompensasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 huruf h UUPK; dan (3) pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266–1267 KUHPerdata yang dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam jual beli online dapat ditempuh melalui tiga jalur, yaitu mekanisme internal platform e-commerce, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui Pengadilan Negeri.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan saran. Bagi pembuat kebijakan dan regulator, perlu segera dibentuk regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam jual beli online, mengikat ketentuan yang ada dalam KUHPerdata dan UU ITE belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus transaksi elekteonik. Selain itu, pengawasan terhadap platform e-commerce perlu diperketat guna meastikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Bagi pelaku usaha dan platform e-commerce**,** disarankan untuk menyusun klausula perjanjian yang jelas, transparan, dan tidak merugikan konsumen, serta memperkuat sistem peyelesaian sengketa internal *(dispute resolution system)* agar sengketa akibat wanprestasi dapat diselesaikan secara cepat, mudah, dan berkeadilan tanpa harus melalui jalur

pengadilan. Bagi konsumen, disarankan untuk meningkatkan literasi hukum digital, kususnya mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online serta memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia apabila mengalami wanprestasi dari penjual. Konsumen juga disarankan untuk selalu menyimpan bukti transaksi elektronik sebagai alat bukti apabila dibutuhkan di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

Amalia, P., & Thaher, I. (2025). Pertanggungjawaban Hukum serta Keabsahan Perjanjian pada Perdagangan yang dilakukan melalui Platform Digital E-Commerce. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*.

Barkatullah, A. H. (2019). *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA*.

Basaria, P. (2024). Ganti Rugi dalam Wanprestasi Jual Beli Akibat Kelalaian Pengiriman Produk. *(Studi Putusan Nomor: 151/Pdt. G/2020/PN. Jkt. Sel) (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia)*.

Budi, S. bANGKIT. (2023). *TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN*.

Chang, E. , F. N., & Khairunisa, R. (2024). Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Kewarganegaraan,*.

Hanida, D. (2023). *Penerapan online dispute resolution (ODR) dalam upaya penyelesaian sengketa e-commerce di Indonesia*.

Kurniawan, I. D. (2024). Tantangan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa E-Commerce: Pendekatan Arbitrase Dan Litigasi. *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora.*

Kusumonegoro, K. E. A., & Djajaputra, G. (2023). Perbedaan Putusan Bpsk Dan Pengadilan Negeri. *UNES Law Review,*.

Larassati, F. (2025). Konsep Wanprestasi dalam KHES dan KUH Perdata: Implementasinya di Pengadilan Agama. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam.*

Maduwu, B., Nopeline, N., Purba, M. L., & Kunci, K. (n.d.). *AT-TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. https://doi.org/10.62668/attariiz.v4i03.1712

Matarani, R. S. P., & Sudarwanto, A. S. (n.d.). Wanprestasi dalam perjanjian elektronik: Analisis pertanggungjawaban penjual dalam transaksi e-commerce,. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*.

Nelly, R.). (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Online. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.

Nisantika, R., & Maharani, N. L. P. E. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). . *Jurnal Locus Delicti*.

Nugraha Salim, A., Setia Budi, H., & Aulia Deswita, S. (2024). Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1).

Patricius, T. P. (2023). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,* (Perlindungan Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Waralaba/Franchise Yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi).

Patricius, T. P. (2023). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,* (Perlindungan Hukum Bagi Para Pelaku Usaha Waralaba/Franchise Yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi).

Purba, H. (2023). *HUKUM PERJANJIAN DAN PERIKATAN* (Tarmizi, Ed.).

Rahmadita, A., & Cahyono, A. (2023). Pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata dalam pengakhiran perjanjian karena wanprestasi: Studi putusan-putusan pengadilan. *Lex Patrimonium*.

Sasiras, A. A. , Setiadhi, A. N., Akrom, A. ., & Abdullah, N. (2025). Peran hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di pengadilan negeri. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory,*.

Sinar Grafika.. (2024). *UU ITE 2024 dan UU PDP 2022: UU RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU RI No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.*

Widjaja, G. (2026). TANGGUNG JAWAB HUKUM ALGORITMA AI DALAM TRANSAKSI EKONOMI DIGITAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI OTOMATIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PLATFORM E-COMMERCE. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis,*.

Wijaya, A., Nugraha, E., & R, E. (2025). *ISU HUKUM KONTEMPORER Dari Tantangan Global hingga Sengketa di tingkat Nasional* (W. Retnowulandari & G. Nurannisa, Eds.). PT. Nas Media Indonesia.